



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Son.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara anak pelaku;

1. Nama lengkap : **DAVID WOMSIWOR Alias DAVID**
2. Tempat lahir : Pulau Raam
3. Umur/tanggal lahir : 17 Tahun/04 Desember 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Mercusuar Rt/Rw.002/001 Kelurahan Raam

Distrik Sorong Kepulauan Kota Sorong.

7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Tidak ada

Anak Pelaku ditahan oleh;

1. Penyidik, sejak tanggal 09 Januari 2019 sampai dengan tanggal 15 Januari 2019;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Januari 2019 sampai dengan tanggal 23 Januari 2019;
3. Hakim, sejak tanggal 29 Januari 2019 sampai dengan tanggal 07 Februari 2019;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sorong, tanggal 08 Februari 2019 sampai dengan tanggal 22 Februari 2019;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orang tua anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Son tanggal 29 Januari 2019 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Son tanggal 29 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Anak Pelaku serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan ABH DAVID WOMSIWOR alias DAVID bersalah melakukan tindak Pidana "PENGANIAYAAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK dalam dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap ABH DAVID WOMSIWOR alias DAVID berupa pidana penjara selama 6 (Enam) bulan dengan dikurangi seluruhnya masa penahanan selama ABH berada dalam tahanan;
3. Memerintahkan agar Anak yang Berhadapan dengan Hukum tetap ditahan;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setelah mendengar permohonan Anak Pelaku yang pada pokoknya putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan Anak Pelaku mengakui dan menyesali perbuatannya untuk itu mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak Pelaku yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Anak Pelaku terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak Pelaku diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Pertama

Bahwa Ia ABH DAVID WOMSIWOR alias DAVID pada hari Senin tanggal 07 Januari 2019, sekitar pukul 20.30 Wit di Jalan Kambia Belakang SD Inpres 5 kelurahan Raam Distrik Sorong kepulauan Kota Sorong Papua Barat, setidaknya waktu lain di bulan Januari 2019 atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana **PENGANIAYAAN** terhadap saksi korban ALMINI; Perbuatan tersebut dilakukan ABH dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal sekitar pukul 20.30 Wit setelah SHOLAT ISHA, saksi korban bersama saksi AMLADI berjalan pulang dan sementara dalam perjalanan melihat ada sekelompok orang yang sedang minum minuman keras di pinggir jalan dan saat berpapasan ABH DAVID WOMSIWOR alias DAVID memberikan salam kepada saksi korban dan saksi AMLADI dengan mengucapkan

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

“ASSHALAMU ALEKUM” lalu saksi korban dan saksi AMLADI secara putusan.mahkamahagung.go.id

bersamaan membalas salam dengan mengatakan “WAAILEKUM SALAM” sambil saksi korban saksi AMLADI melanjutkan perjalanan pulang namun tiba-tiba ABH DAVID WOMSIWOR alias DAVID dari arah belakang saksi korban menarik bahu sebelah kanan saksi korban menggunakan tangan kiri ABH dan melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya yang dikepal berbentuk tinju yang diayunkan sekuat tenaga dan diarahkan ke wajah saksi korban sehingga mengenai pipi kanan saksi korban sebanyak 2 (dua) kali, lalu saksi korban sempat memutar badan dengan membelakangi ABH untuk melarikan diri dan ABH memukul saksi korban lagi dengan menggunakan tangan kanan ABH yang dikepal berbentuk tinju ke arah belakang leher saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya saksi korban dan saksi AMLADI melarikan diri dan bersembunyi di salah satu rumah warga. Karena merasa tidak puas atas perbuatan ABH DAVID WOMSIWOR alias DAVID, saksi korban melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;

- Bahwa akibat perbuatan ABH DAVID WOMSIWOR alias DAVID Saksi Korban ALMINI; mendapatkan perawatan medis sebagaimana tertera dalam hasil Visum Et Repertum Nomor : 0004/VER/RS/II/2019 tanggal 18 Januari 2019 yang di buat dan di tandatangani oleh Dr. ELVINA WABISER, Dokter Pemerintah pada RSUD Kabupaten Sorong sesuai dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN :

- o Penderita tiba di Rumah Sakit Umum Sorong dalam keadaan Sadar;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIDAPATI :

- Terdapat luka bengkok pada tulang pipi atas kanan;

KESIMPULAN :

- Kejadian di atas akibat trauma benda tumpul;

-----Perbuatan ABH DAVID WOMSIWOR alias DAVID sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana Jo Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK;-----

Atau Kedua

Bahwa Ia ABH DAVID WOMSIWOR alias DAVID pada hari Senin tanggal 07 Januari 2019, sekitar pukul 20.30 Wit di Jalan Kambia Belakang SD Inpres 5 kelurahan Raam Distrik Sorong kepulauan Kota Sorong Papua Barat, setidaknya waktu lain di bulan Januari 2019 atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan tindak pidana PENGANIAYAAN yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pencarian** terhadap saksi korban ALMINI; Perbuatan tersebut dilakukan ABH dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal sekitar pukul 20.30 Wit setelah SHOLAT ISHA, saksi korban bersama saksi AMLADI berjalan pulang dan sementara dalam perjalanan melihat ada sekelompok orang yang sedang minum minuman keras di pinggir jalan dan saat berpapasan ABH DAVID WOMSIWOR alias DAVID memberikan salam kepada saksi korban dan saksi AMLADI dengan mengucapkan **"ASSHALAMUAILEKUM"** lalu saksi korban dan saksi AMLADI secara

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bersamaan membalas salam dengan mengatakan "WAAILEKUM SALAM"
putusan.mahkamahagung.go.id

sambil saksi korban saksi AMLADI melanjutkan perjalanan pulang namun tiba-tiba ABH DAVID WOMSIWOR alias DAVID dari arah belakang saksi korban menarik bahu sebelah kanan saksi korban menggunakan tangan kiri ABH dan melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya yang dikepal berbentuk tinju yang diayunkan sekuat tenaga dan diarahkan ke wajah saksi korban sehingga mengenai pipi kanan saksi korban sebanyak 2 (dua) kali, lalu saksi korban sempat memutar badan dengan membelakangi ABH untuk melarikan diri dan ABH memukul saksi korban lagi dengan menggunakan tangan kanan ABH yang dikepal berbentuk tinju ke arah belakang leher saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya saksi korban dan saksi AMLADI melarikan diri dan bersembunyi di salah satu rumah warga. Karena merasa tidak puas atas perbuatan ABH DAVID WOMSIWOR alias DAVID, saksi korban melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;

- Bahwa akibat perbuatan ABH DAVID WOMSIWOR alias DAVID Saksi Korban ALMINI; mendapatkan perawatan medis sebagaimana tertera dalam hasil Visum Et Repertum Nomor : 0004/VER/RS/II/2019 tanggal 18 Januari 2019 yang di buat dan di tandatangani oleh Dr. ELVINA WABISER, Dokter Pemerintah pada RSUD Kabupaten Sorong sesuai dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN :

- Penderita tiba di Rumah Sakit Umum Sorong dalam keadaan Sadar;

DIDAPATI :

- Terdapat luka bengkak pada tulang pipi atas kanan;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESIMPULAN :

- Kejadian di atas akibat trauma benda tumpul;

-----Perbuatan ABH DAVID WOMSIWOR alias DAVID sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 352 Ayat (1) KUHPidana Jo Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK; -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. AMLADI, dibawah sumapah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan adalah sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan yang terjadi kepada saksi korban Almini;
- Bahwa tindak pidana PENGANIAYAAN pada hari Senin tanggal 07 Januari 2019, sekitar Pukul 20.30 Wit di Jalan. Kambia Belakang SD Inpres 5 kelurahan Raam Distrik Sorong kepulauan Kota Sorong Papua Barat;
- Bahwa pelakunya adalah ABH DAVID WOMSIWOR alias DAVID;
- Bahwa saat itu saksi melihat Anak Pelaku DAVID WOMSIWOR alias DAVID saat melakukan pemukulan tersebut Anak Pelaku menggunakan tangan sebelah kanan yang dikepal berbentuk tinju yang diayunkan sekuat tenaga kearah saksi korban ALMINI ;
- Bahwa adapun kronologis peristiwanya berawaldari ketika saksi bersama dengan saksi korban melakukan perjalanan pulang dari masjid

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah melaksanakan sholat isya, ketika di dalam perjalanan pulang saksi bersama dengan korban bertemu dengan Anak Pelaku dan teman-temannya sedang minum-minuman keras di Belakang SD Inpres 5 Kelurahan Raam, lalu Anak Pelaku DAVID WOMSIWOR alias DAVID memberikan salam kepada saksi dan saksi korban dengan mengatakan **"ASSALAMUALAIKUM"** lalu saksi dan saksi korban membalas salam dari Anak Pelaku dengan mengatakan **"WAALAIKUMSALAM"** setelah membalaskan salam tersebut, saksi dan saksi korban pun pergi meninggalkan Anak Pelaku dan teman-temannya dan tak lama kemudian Anak Pelaku tiba-tiba datang dari belakang lalu menarik bahu sebelah kanan saksi korban dengan menggunakan tangan sebelah kiri Anak Pelaku dan mengayunkan tangan kanannya yang dikepal berbentuk tinju dengan sekuat tenaga sehingga mengenai pipi sebelah kanan saksi korban sebanyak kurang lebih 2 (dua) kali, kemudian Anak Pelaku melakukan pemukulan lagi kepada saksi korban dan mengenai bagian belakang leher saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, dan saat saksi dan saksi korban melarikan diri Anak Pelaku dan teman-temannya melempari dengan menggunakan batu dan batu tersebut mengenai paha sebelah kiri saksi dan sampai saat sekarang ini saksi masih bengkok, dan akibat dari kejadian tersebut Anak Pelaku dan teman-temannya di kejar oleh warga setempat karena pada saat Anak Pelaku dan teman-temannya melakukan pelemparan menggunakan batu dan ada yang mengenai rumah-rumah warga setempat;

- Atas keterangan saksi Anak pelaku membenarkannya;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selain saksi tersebut dipersidangan juga telah putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan keterangan saksi;

2. **ALMINI**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan adalah sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan yang terjadi kepada saksi;

- Bahwa tindak pidana PENGANIAYAAN tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 07 Januari 2019, sekitar Pukul 20.30 Wit di Jalan. Kambia Belakang SD Inpres 5 kelurahan Raam Distrik Sorong kepulauan Kota Sorong Papua Barat;

- Bahwa pelaku dari tindak pidana tersebut adalah Anak Pelaku DAVID WOMSIWOR alias DAVID;

- Bahwa Anak Pelaku DAVID WOMSIWOR alias DAVID melakukan PENGANIAYAAN terhadap saksi tidak menggunakan alat bantu, namun menggunakan tangan kanan Anak Pelaku yang dikepal berbentuk tinju dan diayunkan sekuat tenaga serta diarahkan ke wajah mengenai pipi kanan saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dan ke leher bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa adapun kronologis peristiwanya berawal dari ketika saksi bersama saksi AMLADI berjalan pulang dan sementara dalam perjalanan melihat ada sekelompok orang yang sedang minum minuman keras di pinggir jalan dan saat berpapasan ABH DAVID WOMSIWOR alias DAVID memberikan salam kepada saksi dan saksi AMLADI dengan mengucapkan "**ASSHALAMUAILEKUM**" lalu saksi dan saksi AMLADI secara bersamaan membalas salam dengan mengatakan "**WAAILEKUM SALAM**" sambil saksi dan saksi AMLADI melanjutkan perjalanan pulang

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

namun, tiba-tiba ABH DAVID WOMSIWOR alias DAVID dari arah putusan.mahkamahagung.go.id

belakang saksi menarik bahu sebelah kanan saksi menggunakan tangan kiri ABH dan melakukan pemukulan terhadap diri saksi dengan menggunakan tangan kanannya yang dikepal berbentuk tinju yang diayunkan sekuat tenaga dan diarahkan ke wajah saksi sehingga mengenai pipi kanan saksi sebanyak 2 (dua) kali, lalu saksi sempat memutar badan dengan membelakangi Anak Pelaku untuk melarikan diri dan ABH memukul saksi lagi dengan menggunakan tangan kanan Anak Pelaku yang dikepal berbentuk tinju ke arah belakang leher saksi sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya saksi dan saksi AMLADI melarikan diri dan bersembunyi di salah satu rumah warga;

- Bahwa pada saat itu saksi melihat kondisi Anak Pelaku DAVID WOMSIWOR alias DAVID dipengaruhi minuman beralkohol;

- Bahwa pada saat Anak Pelaku DAVID WOMSIWOR alias DAVID melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban saat itu posisi saling berhadapan muka dengan jarak kurang lebih sekitar 60 (enam puluh) cm, dan posisi saksi membelakangi Anak Pelaku saat itu berjarak kurang lebih sekitar 60 (enam Puluh) cm;

- Atas keterangan saksi anak pelaku membenarkannya;

Menimbang, bahwa Anak Pelaku dipersidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Anak Pelaku diperiksa dalam persidangan adalah sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan yang Anak pelaku lakukan terhadap saksi korban Almini;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadi tindak pidana PENGANIYAAN tersebut terjadi pada hari
Senin tanggal 07 Januari 2019 sekitar pukul 20.00 Wit, bertempat di jalan
Kambi Belakang SD Inpres 5 kelurahan RAAM Distrik Sorong Kepulauan
Kota Sorong Papua Barat;

- Bahwa Anak Pelaku melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban
dengan cara mengayunkan tangan sebelah kanan Anak Pelaku yang
dikepal berbentuk tinju diayunkan sekuat tenaga sebanyak 1 (satu) kali
kearah tangan saksi korban dan mengenai lengan atas sebelah kanan
saksi korban, setelah itu Anak Pelaku mengayunkan tangan sebelah
kanan Anak Pelaku yang dikepal berbentuk tinju sebanyak 2 (dua) kali
dengan sekuat tenaga kearah kepala saksi korban dan mengenai bagian
wajah saksi korban tepatnya di pipi sebelah kiri, namun saksi korban saat
itu menutupi wajahnya menggunakan telapak tangan kirinya sehingga
kedua pukulan Anak Pelaku mengenai telapak tangan saksi korban;

- Bahwa Anak Pelaku melakukan pemukulan terhadap saksi korban
sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali.

- Bahwa ketika Anak Pelaku melakukan pemukulan terhadap saksi
korban, namun saksi korban tidak melakukan perlawanan hanya bisa
menangkis dengan menggunakan kedua tangannya dan dengan
tangisan saksi korban tidak berarti karena pukulan Anak Pelaku kuat
sehingga mengenai bagian muka dan bahu saksi korban;

- Bahwa jarak Anak Pelaku dan saksi korban saat saling berhadapan
sekitar 30 (tiga puluh) Cm.

- Bahwa ketika Anak Pelaku melakukan pemukulan terhadap saksi
korban dalam pengaruh minuman beralkohol jenis Cap Tikus dan Vodka;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian tersebut situasi sepi dan remang-remang, tidak terlalu gelap dan juga tidak terlalu terang karena ada cahaya dari sekolah yang dalam posisi menyala;

- Bahwa atas perbuatannya Anak Pelaku sangat menyesal;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Januari 2019 sekitar pukul 20.00 Wit, bertempat di jalan Kambi Belakang SD Inpres 5 kelurahan RAAM Distrik Sorong Kepulauan Kota Sorong Papua Barat telah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh Anak Pelaku terhadap saksi korban Almini;
- Bahwa Anak Pelaku melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban dengan cara mengayunkan tangan sebelah kanan Anak Pelaku yang dikepal berbentuk tinju diayunkan sekuat tenaga sebanyak 1 (satu) kali kearah tangan saksi korban dan mengenai lengan atas sebelah kanan saksi korban, setelah itu Anak Pelaku mengayunkan tangan sebelah kanan Anak Pelaku yang dikepal berbentuk tinju sebanyak 2 (dua) kali dengan sekuat tenaga kearah kepala saksi korban dan mengenai bagian wajah saksi korban tepatnya di pipi sebelah kiri, namun saksi korban saat itu menutupi wajahnya menggunakan telapak tangan kirinya sehingga kedua pukulan Anak Pelaku mengenai telapak tangan saksi korban;
- Bahwa Anak Pelaku melakukan pemukulan terhadap saksi korban sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Anak Pelaku dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan
putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu Pertama melanggar *Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana Jo Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK* Atau Kedua *Pasal 352 Ayat (1) KUHPidana Jo Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK*;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum bersifat alternative maka Hakim akan memilih salah satu dakwaan yang dianggap paling tepatdikenakan kepada anak pelaku sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan yaitu *Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana Jo Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK* yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut;

1. **Barang siapa ;**
2. **Melakukan penganiayaan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa diartikan sebagai orang atau subyek hukum yang diajukan kepersidangan sebagai terdakwa yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya apabila melakukan perbuatan pidana;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi serta putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan terdakwa sendiri, orang atau subyek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah Anak Pelaku **DAVID WOMSIWOR Alias DAVID** dengan segala identitas yang melekat padanya yang oleh Jaksa penuntut umum diajukan ke persidangan sebagai Anak Pelaku;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Hakim dalam persidangan, Anak Pelaku sehat jasmani dan rohani dan dengan tangkas dan fasih menjawab pertanyaan - pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, sehingga dari fakta hukum ini Anak pelaku dipandang cakap dan mampu melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ad.1.barang siapa, telah terbukti;

Ad.2.unsur: Melakukan penganiayaan :

Menimbang, bahwa Undang-Undang sendiri tidak memberikan penafsiran yang autentik tentang pengertian penganiayaan akan tetapi berdasarkan Yurisprudensi yang dimaksud dengan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak atau luka pada orang lain;

Menimbang bahwa sengaja disini harus meliputi tujuan menimbulkan rasa tidak enak, sakit atau luka pada orang lain dan kehendak atau tujuan ini dapat disimpulkan dari perbuatan yang menimbulkan rasa tidak enak, sakit atau luka dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dalam persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Januari 2019 sekitar pukul 20.00 Wit, bertempat di jalan Kambi Belakang SD Inpres 5 kelurahan RAAM Distrik

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sorong Kepulauan Kota Sorong Papua Barat telah terjadi tindak pidana yang
putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Anak Pelaku terhadap saksi korban Almini;

- Bahwa Anak Pelaku melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban dengan cara mengayunkan tangan sebelah kanan Anak Pelaku yang dikepal berbentuk tinju diayunkan sekuat tenaga sebanyak 1 (satu) kali kearah tangan saksi korban dan mengenai lengan atas sebelah kanan saksi korban, setelah itu Anak Pelaku mengayunkan tangan sebelah kanan Anak Pelaku yang dikepal berbentuk tinju sebanyak 2 (dua) kali dengan sekuat tenaga kearah kepala saksi korban dan mengenai bagian wajah saksi korban tepatnya di pipi sebelah kiri, namun saksi korban saat itu menutupi wajahnya menggunakan telapak tangan kirinya sehingga kedua pukulan Anak Pelaku mengenai telapak tangan saksi korban;
- Bahwa Anak Pelaku melakukan pemukulan terhadap saksi korban sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban mengalami luka dan tidak dapat melaksanakan kegiatan saksi korban sehari-hari namun sekarang sudah dapat beraktifitas kembali;

Menimbang, bahwa dipersidangan setelah keterangan para saksi tersebut dihubungkan dengan keterangan Anak pelaku terdapat persesuaian oleh karena Anak Pelaku mengakui secara terus terang perbuatannya bahwa benar Anak Pelaku telah melakukan pemukulan terhadap diri saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan rangkaian fakta tersebut diatas maka ad.2.unsur: Melakukan Penganiayaan, telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan alternatif pertama Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Anak Pelaku

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan
putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama tersebut;

Menimbang, bahwa dalam laporan penelitian Kemasyarakatan yang dibuat dan dibacakan dalam persidangan oleh Pembimbing kemasyarakatan menyimpulkan bahwa penyebab terdakwa melakukan perbuatannya dikarenakan pergaulan terdakwa yang tidak seimbang dengan usia serta kurangnya pengawasan orang tua dan selanjutnya pembimbing kemasyarakatan menyarankan agar anak pelaku tetap dilindungi oleh hukum dengan mengembalikan terdakwa kepada orang tuanya mengingat usia anak pelaku yang masih relatif sangat muda yaitu 17 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Hasil Penelitian Pembimbing Kemasyarakatan tersebut pada dasarnya Hakim sependapat dengan faktor yang menyebabkan Anak Pelaku melakukan perbuatannya dan hakim akan selalu mengedepankan perlindungan terhadap Anak Pelaku terutama mengenai kelanjutan pendidikan dan masa depannya, oleh karena apa yang Hakim putuskan dalam perkara ini dianggap sudah cukup memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak Pelaku maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak Pelaku;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak Pelaku meresahkan masyarakat;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kedudukan yang meringankan:
putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak Pelaku belum pernah dihukum;
- Anak Pelaku bersikap sopan dan terus terang dalam persidangan sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Anak Pelaku menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Bahwa barang-barang hasil curian anak pelaku seluruhnya masih utuh dan belum sempat dinikmati oleh terdakwa;
- Bahwa saksi korban sudah memaafkan anak pelaku;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak Pelaku dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor : 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak Pelaku **DAVID WOMSIWOR Alias DAVID**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak Pelaku oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak Pelaku dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang telah dijatuhkan;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Memerintahkan agar Anak Pelaku tetap berada dalam tahanan;
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari **Senin, tanggal 11 Februari 2019**, oleh kami **DINAR PAKPAHAN, S.H.M.H.**, sebagai Hakim Anak, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Anak tersebut, dibantu oleh **SYAMSUL MA'ARIF, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong serta dihadiri oleh **KATRINA DIMARA, S.H.**, Penuntut Umum, Pembimbing Kemasyarakatan dan Terdakwa/Penasehat Hukumnya.

Panitera Pengganti

Hakim Ketua,

SYAMSUL MA'ARIF, SH.

DINAR PAKPAHAN, S.H. M.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)